



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH SEBAGAI ADMINISTRATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan Barang Milik Daerah secara akurat dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir telah dibentuk suatu Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah, selanjutnya disingkat SIMDA BMD;
 - b. bahwa untuk mengoperasionalkan SIMDA BMD tersebut perlu diangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagai Administrator SIMDA BMD dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Administrator SIMDA BMD, disamping memperoleh gaji dan tunjangan lainnya kepadanya layak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai Administrator Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 103 Seri E Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 104 Seri E Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai Administrator Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Administrator SIMDA BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memelihara Perangkat Lunak dan Perangkat Keras (Software dan Hardware) SIMDA BMD;
 - b. Melakukan Pemeliharaan Database SIMDA BMD serta melakukan Backup data SIMDA BMD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari pada setiap adanya perubahan data yang dilakukan;
 - c. Memasukkan daftar barang yang dihapus dari daftar barang milik daerah;
 - d. Memasukkan daftar mutasi barang pada daftar barang milik daerah;

e. Menyediakan...../

- e. Menyediakan laporan barang milik daerah versi aplikasi SIMDA BMD;
- f. Melakukan updating database dan updating aplikasi SIMDA BMD sesuai dengan pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- g. Memfasilitasi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samsir yang mengalami kesulitan atau kendala dalam pengoperasian SIMDA BMD.

- KETIGA : Administrator SIMDA BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samsir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Samsir di Pangururan;
2. Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara di Medan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samsir di Pangururan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samsir di Pangururan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 30 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2023

**TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH
SEBAGAI ADMINISTRATOR
SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN BARANG MILIK
DAERAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR.**

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLAAN SIMDA BMD
1	2	3	4
1	Endang MBP Silalahi, SE Penata Muda Tk. I (III/b) 198403032011012010	Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah	Administrator SIMDA BMD

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 7 FEBRUARI 2023

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM